



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/416 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kesiapan berbagai pihak dari sisi fasilitas pelayanan Kesehatan baik di pelayanan kesehatan, kecukupan tenaga Kesehatan dan mekanisme pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan, telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/850 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Kota Semarang;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas serta keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lambaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1489);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (*fraud*);
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian Kecurangan (*fraud*);
 - e. monitoring dan evaluasi; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Semarang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/850 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/416 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
(*FRAUD*) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penasehat
3	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua
5	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Sekretaris
7	Inspektur Kota Semarang	Anggota
8	Kepala BPKAD Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
10	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Wilayah Kota Semarang	Anggota
11	Ketua Asosiasi Klinik Kota Semarang	Anggota
12	Ketua Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Kota Semarang	Anggota
13	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Semarang	Anggota
14	Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Semarang	Anggota
15	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Semarang	Anggota
16	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang	Anggota
17	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001